



**SALINAN**

**PUTUSAN  
NOMOR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hamid A. Cennu, S.H., M.H., dan Servasius Boni, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk Nomor :176/SK/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon / Kuasa Pemohon;

melawan

**TERMOHON** NIK XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Rusa Kencana, 03 April 2000, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah membaca hasil mediasi;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar jawab jinawab;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 November 2024 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk pada tanggal 18 November 2024 dengan register perkara NOMOR, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 2021, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0070/09/III/2021, tertanggal 08 Maret 2021;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, tempat tanggal lahir Banggai, 11 September 2021, umur 3 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum bersekolah, pekerjaan belum bekerja, berada dalam asuhan Termohon;
3. Bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan untuk Termohon, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama PIL, Pemohon sudah mencoba bersabar dan mengingatkan Termohon untuk merubah sikap, namun Termohon tidak menghiraukannya;
4. Bahwa puncaknya pada bulan Agustus 2022 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai saat ini tidak kembali dan tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Luwuk cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasa hukumnya dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam perkara *a quo* Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Hamid A. Cennu, S.H., M.H., dan Servasius Boni, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl Prof. Moh. Yamin. (belakang Hotel Gemilang), Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk Nomor :176/SK/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Nurmaidah, S.H.I., MH.) tanggal 12 Desember 2024, ternyata mediasi berhasil sebagian;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar;
- Bahwa benar;
- Bahwa ya benar, tapi bukan karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan Pemohon, tapi saat itu Pemohon ingin dibuatkan mie instan tapi Termohon menyuruh Pemohon untuk membeli mie tersebut di kios karena saat itu Termohon sedang hamil dan sudah malam hari, namun karena Pemohon membelinya lama akhirnya Termohon tertidur dan Pemohon pulang dalam keadaan mabuk sehingga Termohon enggan untuk memasak mie tersebut, untuk tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon selingkuh itu tidak benar karena Termohon dengan laki-laki tersebut hanya berteman;
- Bahwa benar;
- Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

#### **A.Surat**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai, tanggal 14 Juli

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2021. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen. oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0070/09/III/2021, a.n. PEMOHON dengan TERMOHON tanggal 08 Maret 2021, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan dinezegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

#### B. Saksi

**SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang saat ini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022, saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon saat sedang bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

**SAKSI II**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon dan sudah memiliki seorang anak yang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2022, saksi melihat antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulut;
- Bahwa saksi mendengar dari cerita Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain yang bernama PIL;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Termohon saat sedang bersama dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti dan tidak keberatan untuk bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya yang bernama Hamid A. Cennu, S.H., M.H., dan Servasius Boni, S.H., kesemuanya Advokat yang berkantor di Jl Prof. Moh. Yamin. (belakang Hotel Gemilang), Kelurahan Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2024, yang telah didaftarkan di kepaniteraaan Pengadilan Agama Luwuk Nomor :176/SK/XII/2024 pada tanggal 12 Desember 2024. Selanjutnya berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terpenuhi ketentuan hukum formil dalam perkara *a quo*, meliputi Surat Kuasa Khusus, Kartu Identitas Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 147 angka 1 R.Bg., serta ketentuan Pasal 1 angka (1), Pasal 4 angka (1) dan Pasal 30 angka (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum tersebut dapat bertindak mewakili kepentingan Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa sejak Februari 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang istri seperti menyiapkan makanan untuk Termohon, dan Termohon juga diketahui berselingkuh dengan Laki-laki lain yang bernama PIL, sehingga puncaknya Agustus 2022 terjadi pertengkaran dengan permasalahan yang sama kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon, sampai saat ini tidak Kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon mengakui adanya penyebab tersebut tapi bukan karena Termohon tidak mau menyiapkan makanan Pemohon, tapi saat itu Pemohon ingin dibuatkan mie instan tapi Termohon menyuruh Pemohon untuk membeli mie tersebut di kios

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk





karena saat itu Termohon sedang hamil dan sudah malam hari, namun karena Pemohon membelinya lama akhirnya Termohon tertidur dan Pemohon pulang dalam keadaan mabuk sehingga Termohon enggan untuk memasak mie tersebut, untuk tuduhan Pemohon yang mengatakan Termohon selingkuh itu tidak benar karena Termohon dengan laki-laki tersebut hanya berteman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) pada pokoknya menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal/berdomisili di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Luwuk dan berdasarkan surat panggilan untuk Termohon, benar bahwa Termohon berada di alamat Termohon sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 07 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 07 Maret 2021;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling mengunjungi selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah menggambarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran. Demikian pula, fakta pisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai sekarang, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman dan tidak pernah kembali bersama, menggambarkan bahwa konflik rumah tangga

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



berkepanjangan dan keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memuncak dengan pisah tempat tinggal dan tidak pernah saling mengunjungi lagi yang berarti kedua pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi. Berdasarkan uraian tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali bersama lagi, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah semakin kehilangan harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang rukun, harmonis, damai dan bahagia. Demikian pula fakta Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun oleh keluarga serta telah dimediasi di Pengadilan Agama Luwuk agar rukun kembali namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta fakta sikap Pemohon yang tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, semakin menguatkan bahwa sendi-sendi bangunan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh bahkan mengalami keretakan dan sulit untuk menyatukan kembali ikatan Pemohon dan Termohon tersebut sebagai suami istri. Oleh karena itu dapat pula dinyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk rukun;

Menimbang, bahwa fakta Pemohon tetap pada pendiriannya untuk cerai dengan Termohon, maka sikap Pemohon tersebut telah menunjukkan tekad yang kuat untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqaroh ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا طَّلَاقٌ فَإِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

Menimbang, bahwa sehubungan dengan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis perlu mengemukakan firman Allah QS. Ar-Ruum (30) : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Artinya :*“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia Menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan measa tenteram kepadanya, dan Dia Menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (Kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa demikian pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 2 dan Pasal 3 serta Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, dan perkawinan tersebut bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, dan jalan untuk mewujudkan hal tersebut, suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus serta pisah tempat tinggal serta upaya merukunkan oleh keluarga dan upaya damai agar dapat rukun lagi melalui mediasi namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil serta sikap Pemohon yang tetap ingin cerai, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri yang saling mencintai, hormat menghormati dan saling membantu dalam menjalankan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mengingat keadaan tersebut telah menggambarkan bahwa penunaian hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon secara lahir dan batin tidak berjalan secara baik, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri bukan lagi sebagai sarana untuk mentaati perintah Allah dan hubungan Pemohon dan Termohon tersebut tidak lagi bermakna ibadah sebagaimana maksud firman Allah SWT dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



sehingga jalan untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 77 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sudah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan lagi dapat memberikan maslahat bahkan akan memberikan mudharat, dan jika sudah demikian dan keadaan tersebut dibiarkan, maka keadaan tersebut dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan kedua belah pihak pada masa-masa mendatang. Oleh karena itu untuk menghilangkan atau menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, maka jalan keluar untuk penyelesaian masalah antara Pemohon dan Termohon adalah perceraian, sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan (mudharat) itu lebih utama daripada meraih kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa sebagaimana petitum dalam permohonan Pemohon dan berdasarkan fakta hukum serta seluruh pertimbangan yang telah diuraikan di atas, serta sehubungan dengan fakta rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun karena dilanda perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri, maka Majelis menilai tidaklah perlu mempersoalkan sebab ketidakrukunan dan pemicu perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis akan menilai apakah fakta tersebut berdasar dan beralasan hukum dan memiliki relevansi dengan tuntutan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sesuai maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan sebagaimana adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali, maka permohonan Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon untuk menyatakan ikrar kepada Termohon dapat dikabulkan dan oleh karena itu, Majelis menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah Iddah, Mut'ah, dan biaya Hadhanah untuk 1 orang anak dan sehubungan dengan maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada Poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangkai pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran nafkah Iddah, Mut'ah, dan biaya Hadhanah untuk anak bulan pertama dimaksud sesaat sebelum pengucapan ikrar telah memenuhi ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan dimaksud dan sebagaimana maksud ketentuan di atas, maka Majelis menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah Iddah, Mut'ah, dan biaya Hadhanah untuk anak bulan pertama sebagaimana kesepakatan dimaksud, dan diserahkan Pemohon kepada Termohon sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk, yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk





Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N G A D I L I :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar:
  - 3.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 3.3. Biaya Hadhanah/Nafkah Anak sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya untuk satu orang anak bulan pertama sebagaimana kesepakatan Mediasi tanggal 12 Desember 2024;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah, Mut'ah dan Biaya Hadhanah/Nafkah Anak bulan pertama sebagaimana dimaksud Poin Nomor 3 tersebut di atas, sesaat sebelum pengucapan Ikrar Talak di depan Sidang Pengadilan Agama Luwuk;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Risqi Hidayat, S.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lauhin Mahfudz Kamil, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Shabri Zunnurain, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

**Risqi Hidayat, S.H.**

ttd

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

ttd

**Lauhin Mahfudz Kamil, S.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Ahmad Shabri Zunnurain, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	76.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>221.000,00</b>

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.604/Pdt.G/2024/PA.Lwk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)